

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tujuan Hukum Kontrak

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan dasar bagi suatu negara untuk memberikan pegangan atau jaminan terhadap hak-hak warga negara agar tidak dapat dirugikan oleh perbuatan pihak lain. Secara terminologis, istilah perlindungan hukum dapat dijelaskan dari dua kata dasarnya, yaitu “*Perlindungan*” dan “*Hukum*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyelesaian suatu peristiwa hukum²³. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi sebagai suatu alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk memberikan jaminan atas hak-hak warga negara melalui penerapan norma dan sanksi yang bertujuan mengatur serta melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum adalah seperangkat peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan perilaku masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang, di mana pelanggarannya dapat dikenakan sanksi oleh negara.²⁴ Dalam negara hukum, perlindungan hukum diberikan kepada warga negara ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka, baik oleh aparat pemerintah maupun oleh sesama warga negara. Tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak mana pun.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “hukum” diakses dari <https://kbbi.web.id/hukum> pada tanggal 05 Desember 2025, pukul 12.36 WIB.

²⁴ Hukumonline, “Perlindungan Hukum” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> pada tanggal 05 Desember 2025, pukul 12.56 WIB.

Pasal 1 angka 6 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan perlindungan hukum yaitu seluruh upaya dalam pemenuhan hak sebagai upaya untuk memberikan rasa aman (*safety*) kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang. Jika diperluas berarti perlindungan hukum berfungsi memberikan rasa aman kepada warga negara dan merupakan suatu kewajiban memenuhi hak warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yaitu “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...” Jadi, dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan salah satu pemenuhan hak warga negara yang menjadi suatu kewajiban sebuah negara. Wujud nyata hak warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum berupa keamanan, keselamatan, ketenangan, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan²⁶. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada hukum untuk menjamin hak-hak setiap warga negara.

Menurut Dominikus Rato dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” menjelaskan berdasarkan hak-hak yang diberikan, seorang subjek hukum melahirkan hubungan hukum seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, perjanjian kerjasama, kawin-mawin, atau waris-mewaris, hubungan inilah yang wajib mendapatkan perlindungan hukum²⁷. Perlindungan yang didapatkan kepada subjek hukum dalam bentuk nyata baik preventif maupun represif berupa lisan maupun tertulis. Hubungan hukum inilah yang menimbulkan beragamnya kepentingan masyarakat yang harus sejalan dengan norma hukum.

Satjipto Rahardjo berpendapat, hukum hadir untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat yang berpotensi saling bertentangan. Hukum berfungsi melindungi kepentingan individu dengan

²⁵ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 109 - 110

²⁶ *Ibid*, h. 110.

²⁷ *Ibid*

memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut atau mempertahankan hak asasi manusia yang dirugikan²⁸. Dengan demikian, perlindungan hukum berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme hukum.

Pendapat Satjipto Rahardjo diatas selaras dengan pendapat, Soedirman Kartohadiprodjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan keadilan. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan ketenteraman agar manusia yang berkeadilan sosial²⁹. Pendapat ini menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah instrumen penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Moch. Isnaeni, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan sumbernya, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Keduanya berbeda dimana perlindungan hukum internal dibuat oleh individu atau badan hukum melalui kesepakatan atau perjanjian yang mengikat antar para pihak. Sedangkan perlindungan hukum eksternal diciptakan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat secara luas berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat.³⁰

Mengacu pada pendapat M. Isnaeni, perlindungan hukum dalam konteks hukum perdata dibedakan menjadi dua jenis utama.³¹

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak yang melakukan dan membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, termuat klausula-klausula yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bersifat mengikat. Perlindungan ini lahir dari prinsip kebebasan berkontrak dan dimaksudkan agar kepentingan para pihak

²⁸ Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Cetakan ke-5 (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 53.

²⁹ Agustinus Sihombing et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023), h. 9.

³⁰ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra, 2016), h. 159

³¹ *Ibid*, h. 160-163

terakomodasi secara seimbang. Dengan demikian, perlindungan hukum internal hanya efektif apabila para pihak memiliki kedudukan yang sejajar dan kesepakatan dibuat tanpa adanya paksaan. Kesimpulan dari Perlindungan Hukum perdata internal yang dicetuskan isnaeni merupakan perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh individu atau badan hukum dengan cara perjanjian yang berisikan klausula-klausula yang disetujui kedua belah pihak sehingga menimbulkan perlindungan hukum antar kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak terlindungi dan harus bertanggungjawab dengan perjanjian yang dibuat.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang lemah. Perlindungan hukum jenis ini mencerminkan fungsi negara sebagai pelindung seluruh warga negaranya tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum eksternal bersifat universal dan proporsional, serta berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan mencerminkan kualitas dan adiknya suatu negara itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional³². Perlindungan hukum eksternal hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai batasan dari Tindakan sewenang-wenang yang mengesampingkan hak-hak individu maupun kelompok. Oleh karena itu, lembaga legislatif memiliki peran penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³² Ferdiansyah Putra Manggala & Ayu Citra Santyaningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Iklan Produk Kecantikan Yang Tergolong Mengelabui Konsumen*, *Welfare State Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025, h. 215.

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Tiap-Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bunyi Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia bahkan daerah terpencil pun memiliki status yang sama di mata hukum pemerintahan. Kepastian hukum dapat terwujud secara konkret dalam penerapan dan penegakan hukum tanpa memandang siapa pun individu tersebut. Melalui pasal tersebut teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dan termasuk bagian untuk mewujudkan keadilan.

Teori kepastian hukum terkait erat dengan pemikiran positivisme hukum sebagai entitas otonom dan independen artinya hukum harus terdiri dari aturan tertulis dalam bentuk undang-undang yang ditetapkan oleh otoritas berdasarkan konstitusi. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua makna utama yang pertama melibatkan keberadaan aturan umum untuk memahami sebagai individu tindakan apa yang diperbolehkan dan dilarang dan yang kedua memberikan keamanan hukum terhadap kesewenangan pemerintah³³. Pendapat ini sering dijumpai dalam memahami hukum ketatanegaraan Indonesia

Sejalan dengan pendapat Utrecht, Kepastian hukum menurut Raz mengidentifikasi supremasi hukum dalam bingkai kenegaraan *the rule of law*³⁴:

“If the law is to be obeyed it must be capable of guiding the behaviour of its subjects. It must be such that they can find out what it is and act on it [...] It is evident that this conception of the rule of law is a formal one. It says nothing about how the law is to be made [...] It says nothing about fundamental rights, about equality, or justice.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas agar dapat ditaati, namun konsep ini hanya menekankan aspek

³³ Muhammad Bahasyuwen, *Stripped of Right: The Battle for Justice and Legal Certainty for Stateless Persons in Indonesia*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 6, Issue 1, 2024, h. 154.

³⁴ Totok Yanuarto, Dominikus Rato & Bayu Dwi Anggono, *Putusan Nihil Ditinjau Melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 4, No.3, 2023, h. 450-451.

formal tanpa menjamin keadilan substantif. Dalam hukum kontrak, hal ini tercermin pada pentingnya kepastian dan kejelasan isi perjanjian.

Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum mengemukakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Gustav mengidentifikasi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga serangkai tujuan utama untuk menegakkan dan menjalankan hukum pada perbuatan dengan tidak melihat siapa pelakunya³⁵. Dengan kepastian hukum, setiap orang bisa memperkirakan apa yang bisa dialaminya jika hendak melakukan tindakan hukum. Secara umum, teori-teori ini menegaskan bahwa tanpa kepastian, hukum tidak dapat berfungsi memberikan perlindungan dan ketertiban.

Kepastian hukum memiliki cakupan yang luas, kepastian hukum dalam konteks kontraktual menurut Selvia Oktaviana dan Torkis Lumbantobing adalah jaminan bahwa perjanjian yang sah akan dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi oleh sistem hukum³⁶. Kepastian ini, tidak hanya melindungi pihak yang dirugikan, tetapi secara makro mendorong efisiensi ekonomi. Tanpa adanya kepastian hukum yang disediakan oleh hukum kontrak, ekonomi pasar modern seperti saat ini tidak mungkin dapat berfungsi.

Lebih lanjut, dalam buku yang berjudul “Hukum Perancangan Kontrak” menjabarkan kepastian hukum dalam kontrak terwujud dalam beberapa aspek :³⁷

1. Prediktabilitas, dimana para pihak harus dapat memprediksi bahwa klausul yang mereka sepakati akan memiliki arti dan akibat hukum yang sama di masa depan dengan menunut adanya kejelasan dalam perumusan kontrak.
2. Stabilitas, perjanjian tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah menurut hukum. Hal ini memberikan stabilitas bisnis dalam jangka panjang.

³⁵ Robert Alexy, *Gustav Radbruch's Concept of Law in Law's Ideal Dimension* (Oxford University Press, 2021) h.7.

³⁶ Selvia Oktaviana Dan Torkis Lumbantobing, *Hukum Perancangan Kontrak: (Teori, Praktik Dan Perkembangan Di Era Digital)* (Padang : Dunia Penerbitan buku, 2026) h. 4.

³⁷ *Ibid*, h.30.

3. Penegakan (*Enforceability*), Hak-hak yang lahir dari kontrak harus dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

2.1.3 Teori Keadilan

Kepastian hukum dan keadilan hukum memang memiliki definisi yang berbeda, namun dalam penerapannya keduanya hampir selalu berjalan bersamaan sebagai dari tujuan keberadaan hukum. Melanjutkan pandangan Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan, memiliki kedudukan yang sama secara umum diartikan sebagai kepastian hukum tidak serta merta diprioritaskan dalam setiap sistem hukum yang positif³⁸. Pemikiran tentang keadilan berkembang melalui beragam pendekatan, sehingga konsep keadilan yang terdapat dalam berbagai literatur tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai aspek moral, politik, maupun teori hukum yang melatarbelakanginya.

Radbruch menekankan bahwasanya hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Dalam mewujudkan tujuan hukum yang harus menjadi ukuran keadilan sistem hukum. Oleh karena itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dan landasan moral hukum. Keadilan berfungsi sebagai tolok ukur sistem hukum positif, sehingga hukum positif harus didasarkan pada keadilan. Keadilan juga bersifat konstitutif karena tanpa keadilan, hukum hanyalah aturan yang tidak pantas disebut hukum³⁹.

Keadilan harus dimaknai sebagai *fairness* atau sebuah kewajaran, yakni konsep keadilan yang mencerminkan keseimbangan bagi semua pihak. Menurut pandangan Jhon Rawls dengan menegaskan prinsip-prinsip keadilan yang rasional, yang dipilih oleh individu dalam suatu kondisi awal di bawah “tirai ketidaktahuan”

³⁸ Dwinanda Linchia, *The Application Of Restorative Justice As A Legal Goal (Justice, Utility, Certainty) In The Jurisdiction Of The Central Java High Prosecutor's Office*, Journal Of Humanities And Social Studies, Vol. 9, No. 1, 2025, h. 414 .

³⁹ *Ibid.*

(*veil of ignorance*)⁴⁰. Dalam situasi tersebut, setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, maupun kepentingannya, sehingga keputusan yang diambil bersifat netral. Sementara itu, Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif⁴¹. Perikatan yang menimbulkan hubungan hukum mesti dipahami keadilan hukum dengan pengertian kesamaan. Keadilan distributif serupa halnya dengan keadilan berdasarkan kesamaan proporsional, namun keadilan korektif mengacu pada pembenaran yang dinilai salah. Artinya jika terdapat sebuah pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, maka keadilan korektif hadir sebagai upaya memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Sedangkan si pelaku sudah sepantasnya menerima hukuman yang sesuai dari apa yang diperbuatnya⁴². Teori ini mengedepankan ganti rugi dari kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah secara sepihak.

2.2 Iktikad Baik

2.2.1 Pengertian Asas Iktikad Baik

Itikad baik (*good faith*) adalah asas perjanjian dalam hukum perdata yang mengharuskan setiap pihak dalam perjanjian bertindak jujur, adil, dan sesuai dengan kepatutan dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks perjanjian kerjasama pengguna jasa yang hendak merenovasi bangunan terhadap kontraktor sebagai penyedia jasa bangunan, asas itikad baik memiliki peran penting untuk menentukan sejauh mana pengguna jasa sebagai pemilik proyek telah memenuhi sebagian kewajibannya berhak mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional.

Asas iktikad baik berasal dari tradisi hukum Romawi, "*bonafides*" yang diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak diantara kedua belah pihak. Perbuatan hukum yang berdasarkan iktikad baik apakah patut dan adil berdasarkan

⁴⁰ Yolanda Felicia Arianto, at.al, *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, no.1, 2025, h. 11.

⁴¹ Rudyanti Dorotea Tobing, Calvaria Aruds, dan Ahyoanto Zadrakh, *Hukum Perjanjian Asas, Perkembangan dan Hakikat Keadilan dalam Perjanjian*, (Yogyakarta : Laksbang Justitia, 2024), h. 213

⁴² *Ibid*

norma-norma objektif yang tidak tertulis⁴³. Asas itikad baik adalah prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Asas ini menuntut para pihak untuk berbuat jujur, tidak merugikan satu sama lain, dan beritikad untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana kesepakatan. Dalam konteks penelitian ini, pengguna jasa yang telah membayar sebagian besar biaya konstruksi proyek renovasi cafe dan klinik meskipun belum melunasi sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pihak yang berniat baik karena menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

Subekti juga berpendapat bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan satu dari beberapa sendi prinsip fundamental dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk melakukan pengawasan dalam suatu kontrak agar tidak melanggar prinsip kepatutan dan keadilan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Hakim dapat mengesampingkan kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar rasa keadilan (*recht gevoel*) disalah satu pihak⁴⁴. Asas itikad baik menghendaki agar setiap pelaksanaan kontrak didasarkan pada prinsip kepatutan dan keadilan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai perjanjian, tetapi juga harus selaras dengan norma-norma kepatutan dan keadilan.

Perkembangan mutakhir, yang dikemukakan oleh Salim HS., mendukung pendapat Subekti dimana asas itikad baik telah berevolusi menjadi "*asas superemi*" yang mengatasi ketentuan kontrak yang tertulis. Hakim dapat membatalkan atau mengesampingkan klausul kontrak yang dinyatakan

⁴³ Aji Damanuri, *Itikad Baik dalam Berkontrak Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 6.

⁴⁴ Humala Sitinjak & Imman Yusuf Sitinjak, *Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut K.U.H.Perdata*, Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No.1, 2023, h. 24-25.

bertentangan dengan iktikad baik.⁴⁵ Hal ini menjadikan asas iktikad baik dalam suatu kontrak merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah praktik peradilan. Berjalannya suatu prestasi dengan aman dan lancar dikarenakan adanya asas iktikad baik tersebut.

Iktikad baik diuji melalui tahap kontrak, baik tahap perancangan kontrak, tahap pembuatan (penandatanganan kontrak) dan tahap pasca pembuatan (pelaksanaan) kontrak. Terdapat 2 metode menurut Arthur S. Hartkamp terkait pengujian kontrak, secara subjektif keadaan ketidaktahuan akan mengakibatkan satu pihak dalam keadaan tidak melaksanakan kontrak. Pengujian objektif terhadap itikad baik melalui keputusan harus cermat dan mendalam, sebab keputusan secara dinamis mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat.⁴⁶

Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 1981, mengartikan itikad baik, yaitu⁴⁷

- a. Kejujuran ketika membuat kontrak
- b. Pada tahap pembuatan diteakkan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik
- c. Sebagai keputusan dalam tahap pelaksanaan, yakni mengenai suatu penilaian baik pada perilaku para pihak dalam menjalankan apa yang telah disetujui dalam kontrak, semata-mata ditujukan untuk mencegah perilaku yang melanggar atau tidak sepatutnya dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Asas ini berfungsi sebagai alat korektif terhadap kebebasan berkontrak dan sebagai dasar bagi hakim dalam menilai layak tidaknya suatu tindakan hukum dilindungi. Awalnya, iktikad baik hanya dipandang sebagai alat penafsir kontrak. Namun, perkembangannya sangat dinamis. Menurut J.M. Van Dune, “*the rise and*

⁴⁵ Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) . h. 36

⁴⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008), h. 124

⁴⁷ *Ibid*, h. 123.

all of contract”. diibaratkan masa berlaku asas itikad baik meliputi seluruh kontrak yang terdiri atas tiga fase perjalanan kontrak, yakni fase perencanaan sebelum kontrak dibuat (*pre contractuele fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contractuele fase*), dan fase setelah kontrak berakhir (*postcontractuele fase*) demi menjaga kerahasiaan kesepakatan.⁴⁸

Itikad baik sangat diperlukan dalam setiap tahapan yang terjadi di dalam sebuah hubungan kontrak yang meliputi tahapan pra kontrak, kontraktual dan diakhiri dengan pasca kontrak. Asas itikad baik ini juga disebutkan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan secara spesifik bahwasanya pelaku usaha wajib untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan melaksanakan kewajibannya pelaku usaha dalam hal ini sudah dinyatakan telah beritikad baik. Dalam menjalankan aktifitasnya sebagai pelaku usaha harus berdasarkan itikad baik artinya tidak diperkenankan merugikan pihak lain, serta memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Pelaku usaha dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai penyedia jasa (kontraktor) yang melakukan kegiatan perdagangan jasa konstruksi.

2.2.2 Tujuan Iktikad Baik

Perbedaan pandangan ahli diatas menunjukkan bahwa itikad baik memiliki cakupan yang luas, baik sebagai norma moral, prinsip kepatutan, maupun instrumen keadilan. Secara umum, itikad baik memiliki tujuan penting dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang menjalankan kewajibannya secara jujur dan benar. Secara agama, dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah atau bisa disingkat KHES menegaskan itikad baik merupakan dasar utama dalam pelaksanaan suatu akad. Iktikad dalam akad didasarkan pada nilai utama yaitu dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan juga tidak mengandung unsur jebakan.⁴⁹

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, h. 116.

⁴⁹ Bahtiar Effendi, *Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)* Jurnal Alwatzikhoebillah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, Vol. 8, No.2, 2020. h. 77.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada orasi ilmiah yang berjudul “Perkembangan Prinsip Itikad Baik sebagai Asas Umum di Dalam Hukum Indonesia” Prof. Mariam Darus membedah asas itikad baik berfungsi untuk menilai hukum positif yang bertujuan untuk mencari nilai keadilan. Dengan merujuk putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Read*) pada 9 Februari 1923 yang mempertegas bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut syarat-syarat kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*bilijkheid*). Beliau juga merefleksikan itikad baik berada dalam perjanjian *bonafides* yang berarti perbuatan seseorang yang dilakukan secara wajar dan patut. Artinya, suatu perbuatan dilakukan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan para pihak dapat dipercaya.⁵⁰

Itikad baik pada hakikatnya bertujuan mencari keadilan bagi para pihak namun dalam konteks konstruksi proyek renovasi, itikad baik bertujuan menciptakan hubungan kontraktual yang sehat melalui kejujuran dan keterbukaan informasi. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, memberikan laporan perkembangan pekerjaan yang benar, serta menggunakan material sebagaimana disepakati. Di sisi lain, pengguna jasa berkewajiban memenuhi pembayaran tepat waktu dan memberikan akses kerja. Ketika salah satu pihak melanggar kontrak tersebut, maka ia telah melanggar tujuan itikad baik sekaligus melakukan wanprestasi. Perjanjian konstruksi seperti proyek renovasi bangunan, itikad baik memegang peran penting karena melindungi suatu hubungan hukum pihak yang lemah posisinya.

2.3 Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵¹ Ketentuan tersebut menjelaskan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang

⁵⁰ Hukumonline, "Profesor FH USU Bedah Definisi Asas “Itikad Baik”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/profesor-fh-usu-bedah-definisi-asas-itikad-baik-lt52d150ceef12a/> pada 5 Desember 2025, pukul 19.26 WIB.

⁵¹ Lihat Bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dilakukan satu orang atau lebih dimana munculnya perikatan untuk melakukan sesuatu yang menjadi isi perjanjian.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah peristiwa seseorang yang berjanji kepada seorang lain atau para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan hal tersebut, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Subekti menegaskan perjanjian merupakan sumber penting atas lahirnya sebuah perikatan⁵². Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena pihak – pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya, perjanjian diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan para pihak yang dilakukan secara sadar diucapkan atau dalam tulisan.

Handri Raharjo menegaskan pengertian perjanjian lebih spesifik yaitu perjanjian adalah suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan atas dasar kata sepakat diantara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya dengan saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban dalam melaksanakan prestasinya (kewajiban) berdasarkan pada kesepakatan yang disepakati para pihak yang menimbulkan akibat hukum.⁵³ Terdapat persamaan dan perbedaan pada pendapat kedua ahli diatas. Pendapat Prof. Subekti lebih mendefinisikan perjanjian dalam arti luas sedangkan pendapat Handri mendefinisikan arti perjanjian lebih mendalam khususnya dalam bidang harta kekayaan. Namun, dalam artian sebenarnya pendapat ahli diatas sama sama didasari dari perikatan yang berarti perjanjian dan perikatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

KRMT Tirtodiningrat juga memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih sebagai pemicu timbulnya akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang⁵⁴. Dapat disimpulkan bahwa ketika para pihak sepakat untuk melakukan

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 1.

⁵³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), h. 42.

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, *op. cit.* h. 16.

sesuatu misalnya membangun rumah, menjual barang, menyewa bangunan, atau melakukan renovasi, kesepakatan itu bukan sekadar janji biasa, tetapi sudah memiliki kekuatan hukum. Jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, pihak lain dapat meminta perlindungan atau penegakan hak melalui mekanisme hukum, seperti mengajukan tuntutan atau gugatan. Dengan kata lain, perjanjian memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada kesepakatan para pihak dan dilindungi oleh hukum.

Perjanjian merupakan aspek penting bagi kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Perjanjian disebut sebagai alat untuk menciptakan hubungan hukum antara pihak yang terikat. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan antara para pihak. Dalam praktiknya, perjanjian tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga mencerminkan rasa saling percaya di antara keduanya⁵⁵. Oleh karena itu, keabsahan suatu perjanjian memerlukan pemenuhan unsur-unsur dasar hukum agar dapat diakui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 1320 yang berbunyi : ⁵⁶

Sah tidaknya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tertera yaitu:

1. Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat sebuah perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

⁵⁵ Natalia Novelina, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pemilik Proyek Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017*, Skripsi, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2025), h. 13.

⁵⁶ Lihat Bunyi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian tersebut I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan” menyebutkan syarat pertama dan syarat kedua Pasal 1320 KUHPer diatas digolongkan menjadi syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat termasuk syarat objektif, sebab menyangkut objek dari peristiwa dalam perjanjian yang dibuat.⁵⁷ Jika syarat subjektif yakni syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan jika, syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum (*null and void*) atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.⁵⁸

1. Kesepakatan

Menurut ketentuan Pasal 1321 KUHPer menyebutkan kesepakatan menjadi tidak sah apabila terdapat adanya unsur pemaksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Kesepakatan para pihak merupakan persetujuan yang lahir secara bebas (sukarela). Sesuai dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak dengan bebas menentukan isi maupun bentuk perjanjian yang dimaksud kesepakatan. Kesepakatan yang murni menjadi dasar terciptanya hubungan kontraktual yang sehat, terutama dalam proyek renovasi bangunan di mana pemilik usaha dan kontraktor harus memahami dengan jelas isi dan tujuan kerja sama.

2. Kecakapan

Kecakapan para pihak, yang menegaskan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum, baik dari segi usia maupun kondisi mental. Orang yang tidak memiliki kecakapan hukum dalam membuat suatu perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1330 KUHPer yaitu orang-orang yang belum dewasa seperti anak kecil, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya

⁵⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 61.

⁵⁸ Hukumonline, “Penjelasan Batal Demi Hukum dalam Hukum Perjanjian” diakses dari <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt618a248d5254c/penjelasan-batal-demi-hukum-dalam-hukum-perjanjian/>, pada 5 Desember 2025 pukul 21.56 WIB.

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang ketentuan membuat perjanjian. Apabila seseorang yang tidak cakap hukum membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut terpaksa dimohonkan pembatalan oleh majelis hakim.

3. Hal Tertentu

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, yang bermaksud suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaaldonderwerp*) sekurang-kurangnya dapat ditentukan⁵⁹. Objek perjanjian diatur juga dalam Pasal 1333 KUHPer yang menjelaskan suatu persetujuan haruslah mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Kejelasan mengenai isi utama atau objek perjanjian sangat penting untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam proyek renovasi, objek perjanjian umumnya berupa pekerjaan konstruksi yang sudah ditentukan melalui gambar kerja, spesifikasi material, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta jadwal penyelesaian.

2. Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal dalam artian perjanjian harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Hal ini terkemuka dalam Pasal 1337 KUHPer yang menyatakan sebab yang bertentangan dengan norma hukum yang ada.

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berkaitan erat dengan perjanjian yang menggambarkan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Salim H.S mendefinisikan wanprestasi adalah suatu kelalaian atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban sebagaimana yang

⁵⁹ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit*, h. 67

telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur.⁶⁰

Menurut Subekti, perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti “prestasi buruk”. Istilah wanprestasi juga dipadukan dengan kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia dilakukan⁶¹. Prestasi sendiri merupakan hal yang harus ada dalam suatu perikatan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 yang berisi tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sebagai contoh prestasi melakukan atau berbuat sesuatu seperti melakukan proyek renovasi bangunan.

Berdasarkan kedua pendapat ahli diatas, wanprestasi merupakan suatu kelalaian atau kealpaan dalam melakukan suatu hubungan hukum dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Kelalaian tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak atas hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Selain dapat meminta kerugian, pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi juga dapat meminta pembatalan kontrak atau perjanjian. Perjanjian yang didasarkan pada itikad baik oleh kedua belah pihak akan berlangsung dan berakhir dengan baik dan sehat. Jika salah satu dari pihak tersebut tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbulnya perbuatan wanprestasi.⁶²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 menegaskan wanprestasi terjadi ketika debitur atau pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian tersebut lalai dalam melaksanakan prestasi setelah diberikan peringatan atau somasi oleh kreditur (pihak yang berhak menerima prestasi). Dalam ketentuan tersebut, wanprestasi terjadi bukan hanya tidak dilakukannya suatu kewajiban, tetapi juga

⁶⁰ Salim H S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 98.

⁶¹ I Ketut Oka Setiawan, *op. cit*, h. 19.

⁶² Abdul Rahman, *Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/Pn. Ptk. Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Penerbitan Sertifikat Tanah*, Jurnal Rectum, Vol 5 No. 2, 2023, h. 14.

mencakup keterlambatan atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

2.4.2 Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu akibat hukum dari pada tidak dipenuhinya perikatan. Debitur dianggap lalai atau tidak memenuhi persyaratan suatu perjanjian yang telah dibuat jika gagal melakukan suatu prestasi atau melakukan sesuatu yang tidak berhak untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Hal tersebut terjadi karena adanya kesengajaan, kelalaian, atau tanpa adanya kesalahan (*overmacht*). Menurut Ahmad Miru wanprestasi itu dapat berupa tindakan yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Sama sekali tidak memenuhi suatu prestasi.
2. Prestasi dilakukan tetapi tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala bentuk wanprestasi tidak jauh berbeda dari pendapat Ahmad Miru yang berupa:⁶⁴

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, dalam artian ini bahwasanya suatu prestasi tersebut tidak dapat berjalan dikarenakan musnahnya suatu barang prestasi dan prestasi tersebut sudah tidak berguna, dikatakan bahwa debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, meskipun prestasi tersebut telah tercapai akan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan (terlambat).
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, dalam artian ini prestasi diberikan namun tidak sebagaimana mestinya .

⁶³ Dina Fazriah, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol 1 No. 2, 2023, h. 8.

⁶⁴ *Ibid*

2.4.3 Akibat Wanprestasi

Akibat suatu kelalaian atau kealpaan suatu perjanjian, kreditur dapat menuntut untuk pembatalan suatu perjanjian apabila debitur tidak beriktikad baik memenuhi kewajibannya. Atas batalnya perjanjian, debitur dapat menuntut pengembalian harta yang diterimannya dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 menegaskan penggantian biaya, rugi dan bunga kerana tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁶⁵

Dr. Yahman menggolongkan akibat wanprestasi menjadi 4 jenis kelalaian debitur yang diancam sanksi atau hukuman yaitu:⁶⁶

1. Membayar kerugian yang dialami kreditur atau dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan suatu perjanjian atau bisa juga disebut pemecahan perjanjian
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara, atas perkara pengadilan.

Tindakan debitur dapat juga diartikan sebagai wanprestasi setelah diberikannya sebuah peringatan atau somasi. Peringatan tersebut minimal telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih, akan tetapi jika peringatan tersebut tidak ditanggapi sebab tidak adanya unsur iktikad baik debitur untuk melaksanakan kewajibannya maka kreditur berhak menempuh jalur hukum.

2.5 Kerugian Immateril

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1366 yang membahas terkait Perbuatan Melanggar Hukum (selanjutnya ditulis PMH) berbunyi setiap orang harus bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan atau kurangnya kehati-hatian. Dalam pasal tersebut menjelaskan tanggung jawab pelaku yang berakibat

⁶⁵ Lihat Bunyi Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media, 2017) h. 85.

pada kerugian disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati. Pada konteks ini, wanprestasi dalam Pasal 1243 yang membahas tentang si berutang yang lalai memenuhi perikatanya. Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara kerugian immaterial diberikan dalam suatu hal tertentu seperti kematian, luka berat dan penghinaan.

Kerugian akibat PMH ini dikelompokkan menjadi kerugian materil dan kerugian immaterial. Secara terminologi hukum, menurut P.P.M Ranuhandoka B. A dalam situs Mahkamah Agung yang ditulis oleh hakim Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H mendefinisikan immaterial diartikan tidak dapat dibuktikan yang bersifat abstrak, dipulihkan kembali, dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang atau ekonomi⁶⁷. Pendapat tersebut lebih mengarah ke PMH sedangkan dalam wanprestasi masih belum memiliki definisi yang pasti terkait kerugian immaterial.

Teori tersebut sejalan dengan Mulheron dalam *Principles Of Tort Law* yang mendefinisikan kerugian immaterial sebagai berikut..⁶⁸

“Non-pecuniary damages are awarded for ‘intangible’ heads of damage which are not capable of precise quantification, whereas pecuniary damages are awarded for the loss of a calculable sum of money... General damages may overlap with, but are not the same as, non-pecuniary damages. As the Oxford Dictionary of Law states, general damages are ‘given for a loss that is incapable of precise estimation’. Damages for pain and suffering and loss of amenity fall into both categories; but the loss of future earnings and future costs of care are general damages, but are also pecuniary damages”.

Dengan demikian, kerugian immaterial tidak dapat diukur namun konsep ini saling berhubungan dan tumpang tindih dengan konsep kerugian materil dan

⁶⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial" diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-ray-waruwu-s-h-m-h> pada 6 April 2026 pukul 20.12 WIB.

⁶⁸ Arantxa Gutiérrez Raymondova, *The Taxonomy Of Non-Pecuniary Losses In English Tort Law*, Thesis (Edinburgh : Doctor of Philosophy School of Law University of Edinburgh, 2020-2021), h, 30.

kerugian secara umum, yang pada akhirnya menegaskan pentingnya peran hakim dalam menentukan keadilan dalam pemberian ganti rugi.

Sedangkan Siewert D. Lidenbergh memberikan definisi dalam prespektif teori ekonomi yang bertujuan untuk efisiensi terkait ganti rugi non materil atau immaterial yakni dapat dicirikan sebagai kerugian yang diderita akibat kerusakan barang atau kepentingan yang tidak memiliki harga atau nilai ekonomi di pasar keuangan. Contohnya adalah kerusakan barang dengan nilai emosional, seperti album foto pernikahan, rasa sakit dan penderitaan akibat cedera fisik, kerusakan reputasi pribadi, atau bahkan kematian seseorang⁶⁹. Karena barang atau kepentingan ini tidak memiliki nilai pasar yang substansial atau langsung, kerugian immateril sering dicirikan sebagai kerugian yang tidak dapat dipulihkan dengan uang.

Lebih lanjut Jeff Beryman mengklasifikasikan kerugian immaterial menjadi 10 kategori yakni :⁷⁰

1. *Pain and suffering*
2. *Loss of amenities*
3. *Loss of expectation of life*
4. *Pure psychiatric of life*
5. *Physical inconvenience and discomfort*
6. *Mental and emotional distress*
7. *Loss of enjoyment including feelings of disappointment*
8. *Moral damages*
9. *Harms associated with assaults to dignity*
10. *Loss of reputation*

Prespektif hukum Cina membagi kerugian moral atau *moral damages* yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak menjadi 2 pandangan yaitu teori afirmatif yang didefinisikan oleh Cui Jianyuan, dan teori negatif yang didefinisikan oleh Wang

⁶⁹ Gerrit De Geest, ed, *Encyclopedia of law and economics*, second edition edn (Cheltenham, UK Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2009),h. 215.

⁷⁰ Diego Alexander Guerrero-Orbe, *Workers' Compensation in Canada, and Colombia: A Comparative Analysis Of Non-Pecuniary Damages*, Thesis (Montreal : Faculty of Law McGill University) h. 14.

Liming. Pandangan negatif berpendapat bahwa kerugian moral tidak layak untuk dijadikan dasar ganti rugi dalam pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Alasannya sebab tidak memenuhi prinsip *foreseeability* atau kesulitan memprediksi kerugian moral

“mental suffering is experienced differently by different objects, and the degree of mental suffering that a breach of contract will bring to the other party cannot be foreseen at the time of contracting”⁷¹

Pedapat Cui Jianyuan dalam penentuan kerugian moral terlalu subjektif dan sulit diukur dalam bentuk uang. Pandangan ini mengemukakan kerugian moral akan mempengaruhi kepastian dalam suatu kontraktual. Namun dalam Pasal 996 dalam Kitab Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok apabila pelanggaran kontrak menyebabkan kerugian moral yang cukup serius maka pihak yang mengalami kerugian berhak meminta pertanggungjawaban perdata.

⁷¹ Shucheng Liua & Keyu Yan, *Study on the possibility of compensation for moral damages for breach of contract*, SHS Web Conf, School of Law and Economics, Zhongnan University of Economics and Law, 2023, h. 2.